


Peran Hakim dalam Mewujudkan *Due Process of Law* Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

^{a,*} Anom Sutrisno.

^a Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati.

*corresponding author, email: anomsutrisno@ugj.ac.id

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.434>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Penegakan prinsip <i>due process of law</i> merupakan pilar utama sistem peradilan pidana yang adil. Di Indonesia, hakim berperan penting menjamin proses peradilan berjalan sesuai prinsip hukum yang melindungi hak terdakwa. Penelitian ini mengkaji peran hakim dalam mewujudkan <i>due process</i> melalui tiga aspek: (1) hakikat dan urgensinya, (2) independensi dan imparialitas hakim sebagai prasyarat, serta (3) praktik yudisial di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari literatur, peraturan, putusan, dan kajian akademik. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip ini telah diadopsi dalam hukum nasional melalui berbagai instrumen normatif seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada independensi dan imparialitas hakim. Meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada, seperti tekanan eksternal, kurangnya transparansi, dan kesenjangan antara norma dan praktik. Karena itu, penguatan kapasitas dan integritas hakim menjadi agenda penting dalam reformasi peradilan pidana.</p> <p>Kata Kunci: <i>Due Process of Law</i>, Hakim, Independensi, Sistem Peradilan Pidana, Imparialitas.</p>	<p><i>The enforcement of the due process of law principle is a fundamental pillar of a fair criminal justice system. In Indonesia, judges play a crucial role in ensuring that legal proceedings uphold principles that protect the rights of the accused. This study examines the role of judges in realizing due process through three main aspects: (1) its nature and significance, (2) judicial independence and impartiality as essential prerequisites, and (3) judicial practices in Indonesia. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach and literature review. Data were obtained from legislation, court decisions, and relevant academic studies. The findings show that this principle has been adopted into the national legal system through various normative instruments, such as the Law on Judicial Power and the Criminal Procedure Code. However, its effectiveness largely depends on the independence and impartiality of judges. While progress has been made, challenges persist, including external pressures, lack of transparency, and discrepancies between legal norms and practice. Therefore, strengthening judicial capacity and integrity is a critical agenda in Indonesia's criminal justice reform.</i></p> <p>Keyword: <i>Due Process of Law</i>, Judges, Independence, Criminal Justice System, Impartiality.</p>

Article History

Received: February 10, 2025 --- Revised: February 25, 2025 --- Accepted: March 15, 2025

1. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana merupakan pilar utama dalam penegakan hukum yang adil dan beradab di setiap negara hukum (*rechtstaat*), termasuk Indonesia. Salah satu elemen fundamental dalam sistem ini adalah prinsip *due process of law*, yang menjamin bahwa

setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil, tidak memihak, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat sentral, karena hakim merupakan aktor yang secara langsung menentukan jalannya proses peradilan dan hasil akhirnya melalui putusan yang dijatuhkan. Oleh karena itu, eksistensi dan kualitas sistem peradilan pidana sangat bergantung pada sejauh mana hakim mampu menjalankan tugasnya secara independen dan imparisial.

Prinsip *due process of law* tidak hanya mengatur substansi keadilan, tetapi juga memastikan bahwa prosedur hukum yang diterapkan terhadap terdakwa dilakukan secara sah, adil, dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Konsep ini lahir dari tradisi hukum Anglo-Saxon dan kemudian diadopsi dalam berbagai sistem hukum di dunia, termasuk Indonesia, meskipun dalam bentuk dan interpretasi yang berbeda. Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan terhadap proses hukum yang adil tercermin dalam berbagai ketentuan konstitusional dan undang-undang, seperti Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Perwujudan prinsip *due process of law* tidak dapat dilepaskan dari integritas dan peran kunci yang dimainkan oleh hakim. Dalam menjalankan fungsi yudisial, hakim dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi asas *independence of judiciary* dan *judicial impartiality*. Independensi mengacu pada kebebasan hakim dari segala bentuk intervensi eksternal, baik dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun tekanan publik (Putri & Tajudin, 2015; Weldy Jevis Saleh & Upik Mutiara, 2023; Zahra & Genta, 2019). Sedangkan imparisialitas menuntut agar hakim bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun yang terlibat dalam perkara. Kedua prinsip ini merupakan prasyarat mutlak bagi terjaminnya proses hukum yang adil dan berkeadilan.

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, tantangan terhadap independensi dan imparisialitas hakim masih kerap terjadi. Banyak kasus menunjukkan bahwa hakim tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau tekanan sosial-politik dalam membuat keputusan hukum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap objektivitas dan integritas putusan yang dihasilkan. Komisi Yudisial Republik Indonesia secara berkala menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, yang mencerminkan masih adanya persoalan mendasar dalam menjaga kemurnian fungsi yudisial (Komisi Yudisial RI, 2023).

Ketidakbebasan hakim dalam menjatuhkan putusan bisa merusak kepercayaan publik terhadap institusi peradilan dan pada akhirnya menggerus legitimasi hukum itu sendiri. Padahal, Mahkamah Internasional dan prinsip-prinsip dasar PBB mengenai independensi kehakiman menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin kemerdekaan lembaga yudisial dan menjauhkan hakim dari segala bentuk tekanan atau pengaruh eksternal (United Nations, 1985). Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana Indonesia harus mampu menjawab tantangan untuk menciptakan iklim peradilan yang kondusif bagi pelaksanaan tugas yudisial secara bebas dan adil.

Dari sisi normatif, hukum positif Indonesia sebenarnya telah memberikan jaminan terhadap independensi dan imparialitas hakim. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim yang merdeka, tidak memihak, dan bebas dari campur tangan pihak manapun (Pasal 3). Namun, dalam tataran yuridis-aplikatif, masih ditemukan celah-celah yang berpotensi melemahkan prinsip tersebut, seperti mekanisme penunjukan hakim, sistem promosi dan mutasi, hingga tekanan dari elite politik dan kepentingan ekonomi tertentu. Dengan demikian, ada kesenjangan antara regulasi normatif dengan realitas implementatif yang membutuhkan kajian mendalam.

Lebih jauh, globalisasi hukum dan meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi serta akuntabilitas lembaga peradilan juga menambah beban tanggung jawab moral dan profesional hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim tidak hanya menjadi penafsir undang-undang, tetapi juga dituntut untuk menjadi penjaga moral dan nilai keadilan substantif. Maka, dalam upaya mewujudkan *due process of law*, penting untuk menempatkan independensi dan imparialitas sebagai fondasi etik dan profesionalisme hakim yang tidak bisa ditawar.

Penelitian ini akan mengkaji secara normatif dan yuridis bagaimana peran hakim dalam mewujudkan prinsip *due process of law* dalam sistem tata usaha negara Indonesia, dengan fokus khusus pada jaminan terhadap independensi dan imparialitas hakim. Analisis ini penting untuk menilai sejauh mana hukum positif dan institusi yudisial mampu menyediakan ruang yang cukup bagi hakim untuk menjalankan tugasnya secara bebas, netral, dan berkeadilan. Penelitian ini juga akan melihat praktik yudisial di Indonesia sebagai refleksi dari prinsip-prinsip ideal yang dijamin dalam kerangka hukum nasional maupun internasional. Dengan demikian, penting untuk membangun kesadaran bahwa keadilan bukan hanya bergantung pada teks hukum semata, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan integritas para pelaksana hukum, khususnya hakim. Seperti yang dikemukakan oleh Cappelletti (1989), “*No matter how beautiful the law may be in theory, it is the quality of those who apply it that determines its true value.*” Oleh karena itu, penguatan peran hakim yang independen dan imparial merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang benar-benar menjamin *due process of law*.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan peran hakim dalam mewujudkan *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam aspek independensi dan imparialitas hakim. Data yang digunakan terdiri dari sumber primer seperti UUD 1945, UU No. 48 Tahun 2009, KUHAP, serta putusan pengadilan, dan sumber sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, publikasi Komisi Yudisial, serta dokumen internasional seperti *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* dari PBB. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum dan praktik peradilan, serta menguji konsistensi dan kesesuaian penerapan prinsip keadilan prosedural oleh hakim dalam praktik peradilan pidana.

3. Hasil & Pembahasan

A. Hakikat *Due Process of Law* dan Signifikansinya dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara

Due process of law adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang menjamin setiap individu mendapatkan perlakuan hukum yang adil, tidak diskriminatif, serta sejalan dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks sistem peradilan pidana, prinsip ini menjadi penentu utama dalam pelaksanaan keadilan yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Prinsip *due process of law* tidak hanya mengatur teknis prosedural hukum pidana, tetapi juga menuntut integritas dan netralitas dari seluruh pelaku proses peradilan, terutama hakim yang memiliki peran sentral dalam memutuskan perkara secara objektif dan berkeadilan.

Secara historis, *due process of law* berasal dari tradisi hukum Anglo-Saxon dan merupakan elemen kunci dalam hukum konstitusional modern. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas hak, kebebasan, atau harta bendanya tanpa melalui proses hukum yang sah (Neuborne, 2003). Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum. Norma ini selaras dengan asas-asas universal yang tertuang dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Signifikansi *due process of law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas sistem hukum itu sendiri. Sistem peradilan pidana melibatkan berbagai lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam ekosistem ini, hakim memiliki tanggung jawab fundamental dalam memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menyimpang dari prosedur hukum yang telah ditetapkan (Aswad, 2023; Chairunesa, 2023; Ospiah et al., 2022). Hakim bukan hanya penerjemah hukum formal, tetapi juga pelindung hak-hak terdakwa, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

Due process of law memberikan kerangka kerja yang menuntut adanya kesetaraan di depan hukum, pemberian kesempatan yang adil kepada terdakwa untuk membela diri, serta pemisahan kekuasaan yang tegas untuk menghindari konflik kepentingan. Dalam pelaksanaannya, prinsip ini memerlukan perlindungan terhadap hak untuk mendapatkan penasihat hukum, hak atas informasi tentang tuduhan yang dikenakan, hak untuk diam, serta hak atas pengadilan yang jujur dan terbuka (Ashworth & Redmayne, 2021). Pelanggaran terhadap salah satu unsur tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan substantif, yang pada gilirannya merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dalam praktiknya, tantangan terhadap penerapan *due process of law* di Indonesia masih cukup besar. Salah satu isu mendasar adalah rendahnya pemahaman terhadap prinsip

ini di tingkat implementasi, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur hukum. Di sisi lain, intervensi eksternal terhadap proses peradilan juga seringkali menjadi faktor penghambat dalam menjamin pelaksanaan hukum yang adil (Nur, 2012; Setyorini et al., 2020; Susanti, 2021). Kondisi ini dapat menciptakan praktik-praktik hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip ideal, seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dalam proses penyidikan, serta vonis yang tidak didasarkan pada alat bukti yang sah.

Kehadiran *due process of law* dalam sistem peradilan pidana juga mengandung makna bahwa negara wajib memastikan adanya checks and balances dalam setiap tahapan proses hukum. Hal ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum formal, tetapi juga dalam menjaga etika dan moralitas proses hukum itu sendiri. Misalnya, dalam proses persidangan, hakim dituntut untuk tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum positif, melainkan juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif yang berpihak pada kebenaran dan kemanusiaan (Freeman, 2011). Oleh karena itu, pembinaan moral dan etika profesi bagi hakim menjadi hal yang sangat krusial dalam menumbuhkan budaya hukum yang berbasis pada *due process*.

Upaya konkret untuk mewujudkan *due process of law* juga terlihat dalam perkembangan legislasi dan yurisprudensi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pembentukan peradilan khusus, seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dan menjamin proses yang independen dan akuntabel. Di sisi lain, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi juga telah memperluas makna *due process* dengan menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana. Misalnya, dalam putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah menegaskan bahwa perlakuan yang sewenang-wenang terhadap tersangka dalam tahap penyidikan merupakan pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*.

Penguatan *due process of law* juga erat kaitannya dengan reformasi sistem hukum secara menyeluruh. Ini mencakup revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang selama ini dianggap masih banyak mengandung ketentuan yang membuka ruang bagi praktik yang tidak adil. Penyusunan KUHAP yang baru diharapkan mampu mengintegrasikan prinsip *due process* secara eksplisit, termasuk dalam hal batasan waktu penahanan, perlindungan terhadap saksi dan korban, serta penggunaan bukti elektronik yang sah.

Dalam perspektif teori hukum modern, *due process of law* dipandang sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara dalam proses peradilan. Menurut Dworkin (1977), proses hukum yang adil tidak hanya dilihat dari kepatuhan terhadap aturan prosedural, tetapi juga harus menampilkan keadilan substantif yang memperhatikan martabat dan hak individu. Oleh karena itu, posisi hakim sebagai aktor yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum menjadi sangat vital dalam memastikan agar proses hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah memberikan ruang yang cukup bagi pelaksanaan *due process of law*, namun tantangan implementatif tetap membutuhkan perhatian yang serius. Pengawasan eksternal dan internal terhadap lembaga peradilan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal proses peradilan merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem hukum yang kredibel. Dalam konteks ini, peran hakim tidak dapat direduksi semata-mata sebagai penentu putusan, tetapi harus dilihat sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dan konstusionalitas dalam proses hukum pidana. Dengan demikian, hakikat *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia bukan hanya sebagai prinsip normatif, melainkan juga sebagai instrumen praktis yang menuntut akuntabilitas dan integritas tinggi dari para penegak hukum. Dalam realitas sosial-politik yang dinamis, komitmen terhadap *due process* menjadi tolak ukur keberhasilan negara hukum dalam menjamin hak dan kebebasan warganya.

B. Independensi dan Imparsialitas Hakim sebagai Prasyarat *Due Process of Law*

Prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana berfungsi sebagai jaminan terhadap keadilan prosedural, menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlindungan hukum yang adil, tidak memihak, dan sesuai hukum. Dua elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip ini adalah independensi dan imparsialitas hakim. Kedua unsur ini tidak hanya menjadi indikator legitimasi sistem peradilan, tetapi juga merupakan prasyarat mutlak bagi penegakan hukum yang jujur dan tidak diskriminatif.

Independensi hakim berarti bahwa hakim memiliki kebebasan mutlak dalam menilai dan memutus suatu perkara berdasarkan hukum, fakta yang terungkap di persidangan, dan nurani yang jernih, tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak manapun. Imparsialitas, di sisi lain, mengacu pada sikap tidak memihak hakim dalam proses peradilan, baik secara aktual maupun yang tampak oleh publik (*perceived impartiality*). Kombinasi keduanya menentukan integritas suatu putusan dan menjamin kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Dalam konteks hukum nasional, ketentuan mengenai independensi hakim secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terutama pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Pasal ini mengindikasikan adanya pengakuan terhadap fungsi interpretatif hakim yang otonom dalam menyeimbangkan antara teks hukum positif dan keadilan substantif. Sementara itu, Pasal 4 menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan peradilan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Ketentuan ini merefleksikan prinsip bahwa hakim, sebagai pilar utama peradilan, harus bebas dari segala bentuk pengaruh eksternal.

Secara internasional, prinsip ini tercermin dalam Pasal 14 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang menyatakan bahwa “setiap orang

berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak yang ditetapkan oleh hukum”. Ratifikasi ICCPR oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 memperkuat urgensi implementasi prinsip *due process of law* yang menjamin adanya independensi dan imparialitas hakim sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Dalam praktik, meskipun kerangka normatif telah dibangun, pelaksanaan independensi dan imparialitas hakim di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Tekanan politik, intervensi eksekutif, serta pengaruh kepentingan ekonomi dan sosial tertentu seringkali menjadi gangguan nyata bagi independensi hakim. Studi yang dilakukan oleh Butt (2012) menunjukkan bahwa korupsi peradilan dan tekanan dari kekuatan eksternal masih menjadi fenomena yang kerap ditemui, meskipun telah dilakukan reformasi kelembagaan. Hakim kerap kali menghadapi tekanan tidak langsung melalui mekanisme penilaian kinerja, rotasi jabatan, hingga ancaman sosial yang bersifat politis, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan tokoh publik atau kekuatan politik dominan.

Selain tekanan eksternal, persoalan internal seperti rendahnya kualitas dan integritas sebagian hakim juga menjadi tantangan tersendiri. Pompe (2005) dalam penelitiannya mengungkap bahwa banyak hakim di Indonesia kurang memiliki pelatihan yang memadai dalam aspek etik, filsafat hukum, dan argumentasi yuridis. Hal ini dapat menyebabkan sikap yang bias, terutama dalam perkara yang kompleks atau bersifat politis. Imparialitas dalam konteks ini menjadi lemah karena keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada hukum dan bukti, melainkan juga pada preferensi pribadi atau tekanan yang dirasakan.

Sebagai respons terhadap problematika tersebut, beberapa langkah reformasi kelembagaan telah dilakukan. Pembentukan Komisi Yudisial (KY) berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen ketiga merupakan upaya untuk mengawasi perilaku hakim dan menjaga kehormatan serta keluhuran martabat peradilan. Komisi ini berwenang menerima laporan masyarakat, melakukan verifikasi, serta merekomendasikan tindakan terhadap hakim yang melanggar kode etik. Di sisi lain, Mahkamah Agung (MA) juga telah membentuk Badan Pengawasan sebagai instrumen internal untuk memastikan kinerja hakim berjalan sesuai prosedur.

Namun demikian, efektivitas pengawasan terhadap independensi dan imparialitas hakim masih belum optimal. Konflik kewenangan antara KY dan MA, serta keterbatasan sumber daya pengawasan, sering menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan secara maksimal. Menurut Sidharta (2010), penguatan etik dan integritas hakim tidak cukup dilakukan melalui pengawasan eksternal semata, melainkan harus dibangun dari dalam melalui internalisasi nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab moral sejak pendidikan hukum hingga pelatihan profesi berkelanjutan.

Selain pengawasan, pelatihan berkelanjutan dan penguatan kapasitas profesional hakim sangat penting. Program pelatihan yang dirancang oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, yang melibatkan isu-isu seperti independensi, imparialitas,

dan integritas, merupakan langkah strategis untuk membentuk budaya yudisial yang menjunjung tinggi *due process of law*. Dalam hal ini, pembentukan kurikulum pendidikan hakim yang memasukkan dimensi etik dan humaniora hukum menjadi penting untuk mengimbangi pendekatan hukum positif yang selama ini dominan.

Tidak kalah penting adalah peran organisasi profesi dan akademisi hukum dalam mendorong budaya yudisial yang bebas dan objektif. Melalui publikasi ilmiah, kajian kritis, serta diskursus publik, komunitas akademik dapat menjadi kontrol sosial yang efektif terhadap praktik peradilan yang menyimpang dari prinsip *due process*. Seperti diungkap oleh Nonet dan Selznick (1978), transformasi dari sistem hukum represif menuju *responsive law* memerlukan sinergi antara kelembagaan hukum, norma sosial, dan aktor-aktor profesional hukum.

Imparsialitas juga harus dijaga dalam tataran simbolik dan prosedural. Sebagai contoh, sikap hakim selama persidangan, penggunaan bahasa yang netral, serta pemberian hak yang setara kepada terdakwa dan jaksa menjadi indikator nyata dari imparsialitas. Dalam konteks ini, prinsip audi alteram partem atau hak untuk didengar menjadi sangat penting. Kegagalan untuk memberikan kesempatan yang seimbang kepada semua pihak akan berujung pada pelanggaran *due process* dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap hasil putusan.

Independensi dan imparsialitas hakim merupakan fondasi utama dalam penegakan *due process of law* di sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun regulasi dan kelembagaan telah tersedia, tantangan dalam bentuk intervensi eksternal, kelemahan internal, dan keterbatasan pengawasan masih menghambat implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensional yang mencakup reformasi struktural, pembinaan etik, serta peran aktif masyarakat dan akademisi dalam mengawal prinsip keadilan. Hanya dengan demikian, sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan berintegritas dapat terwujud secara nyata.

C. Praktik Yudisial dan Implementasi *Due Process of Law* di Indonesia

Prinsip *due process of law* merupakan pijakan utama dalam menegakkan keadilan dalam sistem peradilan pidana modern. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk memperoleh proses hukum yang adil, tidak memihak, dan sesuai dengan prosedur hukum yang sah. Di Indonesia, prinsip ini menjadi landasan penting dalam menjamin perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Namun, dalam praktik yudisial, implementasi prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi normatif, kelembagaan, maupun struktural.

Secara normatif, ketentuan yang berkaitan dengan *due process of law* tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi instrumen utama yang mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa dalam

proses peradilan pidana, termasuk hak atas bantuan hukum, asas praduga tak bersalah, larangan penyiksaan, serta keharusan pembuktian yang sah (Pasal 56, 183 KUHAP). Di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang memberikan penguatan terhadap prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (Pasal 14 ICCPR).

Namun, meskipun secara normatif jaminan hukum tersebut telah tersedia, praktik yudisial di lapangan tidak selalu mencerminkan prinsip-prinsip ideal tersebut. Dalam banyak kasus, ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak prosedural terdakwa, seperti tidak tersedianya penasihat hukum, keterlambatan akses terhadap berkas perkara, serta adanya tekanan terhadap terdakwa saat proses pemeriksaan. Penelitian oleh Lembaga Bantuan Hukum (2021) mencatat bahwa dari 1.000 perkara pidana yang dianalisis, sekitar 36% terdakwa tidak memperoleh bantuan hukum pada tahap awal penyidikan, yang merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip *fair trial*.

Kasus-kasus salah tangkap atau salah vonis juga menunjukkan lemahnya penerapan *due process of law* dalam praktik. Salah satu contoh nyata adalah kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1970-an, di mana keduanya divonis bersalah atas tindak pidana pembunuhan, namun bertahun-tahun kemudian terbukti bahwa mereka bukan pelaku sebenarnya. Putusan yang salah ini disebabkan oleh kurangnya pemeriksaan yang cermat, ketiadaan pembela hukum yang kompeten, dan pengakuan yang diperoleh melalui tekanan. Menurut Pompe (2005), kasus seperti ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam menjamin proses hukum yang adil dan akuntabel.

Selain itu, beban perkara yang tinggi yang dihadapi oleh para hakim menjadi faktor lain yang memengaruhi kualitas implementasi *due process of law*. Banyak hakim harus memeriksa dan memutus puluhan perkara dalam waktu singkat, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam setiap perkara. Penelitian oleh ICJR (2020) menunjukkan bahwa rata-rata hakim di pengadilan negeri menangani lebih dari 700 perkara pidana dalam setahun, yang secara praktis menyulitkan hakim untuk memberikan perhatian maksimal terhadap aspek keadilan substantif.

Kelemahan lain dalam praktik yudisial berkaitan dengan kurangnya pengawasan terhadap integritas hakim dan aparat penegak hukum lainnya. Praktik mafia peradilan, suap, serta tekanan dari kekuasaan eksekutif atau pihak tertentu dapat mengganggu independensi hakim. Butt (2012) mencatat bahwa salah satu tantangan utama sistem peradilan di Indonesia adalah adanya keterlibatan oknum dalam pengambilan keputusan hukum yang tidak murni berdasarkan fakta dan hukum, tetapi atas dasar kepentingan eksternal. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat *due process of law* yang menghendaki peradilan yang bebas dan imparsial.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat upaya-upaya positif untuk memperbaiki implementasi prinsip *due process of law* di Indonesia. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun

2014, yang mengarahkan hakim untuk lebih mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara-perkara pidana ringan dan kasus yang melibatkan anak. Pendekatan ini memberikan alternatif terhadap pendekatan retributif yang selama ini mendominasi, serta memberikan ruang bagi keadilan yang lebih humanis dan kontekstual.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung juga mendorong peningkatan kualitas putusan melalui kewajiban penulisan pertimbangan hukum yang lebih argumentatif. Tidak hanya berdasarkan pasal-pasal hukum yang berlaku, hakim kini dituntut untuk mengemukakan rasionalitas, nilai-nilai keadilan, serta kondisi sosial yang relevan dalam setiap putusan. Hal ini sejalan dengan gagasan hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick (1978), yakni hukum yang tidak hanya melayani kepastian hukum, tetapi juga peka terhadap kebutuhan masyarakat dan keadilan substantif.

Dalam konteks pelatihan dan pengembangan kapasitas hakim, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung telah menyelenggarakan berbagai pelatihan mengenai etika profesi, integritas, serta penguatan pemahaman tentang prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan hakim dalam menerapkan prinsip *due process of law* secara konsisten dan berintegritas. Menurut Sidharta (2010), pendidikan yudisial yang berorientasi pada refleksi etik dan keadilan substantif merupakan langkah penting dalam membentuk hakim yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Selain pelatihan, penguatan lembaga pengawasan eksternal seperti Komisi Yudisial juga penting untuk menjamin akuntabilitas hakim dalam melaksanakan tugasnya. Komisi ini berwenang menerima laporan masyarakat terkait perilaku hakim, serta memberikan rekomendasi sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik. Namun, efektivitas lembaga ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal independensi dan kewenangannya dalam menindaklanjuti laporan masyarakat secara tuntas.

Implementasi *due process of law* di Indonesia juga dipengaruhi oleh peran aktor lain dalam sistem peradilan pidana, seperti jaksa, polisi, dan penasihat hukum. Kolaborasi yang efektif antara lembaga-lembaga ini sangat dibutuhkan agar prinsip-prinsip peradilan yang adil dapat diterapkan secara menyeluruh. Tanpa dukungan dari seluruh komponen sistem peradilan, hakim akan kesulitan menegakkan keadilan secara optimal. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan pidana harus bersifat holistik dan mencakup seluruh aktor yang terlibat dalam proses hukum. Dengan demikian, praktik yudisial dalam implementasi *due process of law* di Indonesia menunjukkan adanya gap antara norma dan realitas. Meskipun telah tersedia instrumen hukum dan kebijakan untuk menjamin peradilan yang adil, berbagai hambatan struktural, budaya hukum yang lemah, serta ketidakefisienan kelembagaan masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Perlu adanya komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem peradilan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan substantif.

4. Penutup

Berdasarkan hasil telaah terhadap praktik yudisial di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip *due process of law* masih bersifat fluktuatif. Di satu sisi, terdapat putusan-putusan hakim yang mencerminkan komitmen kuat terhadap perlindungan hak terdakwa dan asas peradilan yang adil. Namun di sisi lain, masih terdapat kasus-kasus yang menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar *due process*, seperti penahanan tanpa dasar hukum yang kuat, pembatasan hak atas bantuan hukum, hingga tekanan terhadap independensi hakim dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menandakan bahwa perwujudan *due process of law* tidak hanya bergantung pada kualitas norma hukum, tetapi juga sangat ditentukan oleh integritas dan kapasitas profesional para hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan.

Referensi

- Aswad, H. zul. (2023). Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(2), 948–953. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7271>
- Butt, S. (2012). *Corruption and Law in Indonesia*. Routledge.
- Chairunesa, A. P. (2023). Keabsahan Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Ayah Tiri sebagai Wali Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5054>
- Cappelletti, M. (1989). *The Judicial Process in Comparative Perspective*. Oxford: Clarendon Press.
- ICJR. (2020). *Evaluasi Kinerja Pengadilan dalam Penanganan Perkara Pidana*. Institute for Criminal Justice Reform.
- International Covenant on Civil and Political Rights. (1966). United Nations.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Komisi Yudisial. Jakarta: KY RI.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2022. Jakarta: KY RI.
- Lembaga Bantuan Hukum. (2021). *Laporan Monitoring Perkara Pidana: Akses terhadap Bantuan Hukum*. Jakarta: LBH.
- Nur, M. (2012). Pencegahan Tersangka ke Luar Negeri Oleh KPK dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper & Row.
- Ospiah, R., Mas, M., & Renggong, R. (2022). Analisis Putusan Praperadilan Terhadap Keabsahan Surat Penetapan Tersangka Dan Surat Penghentian Penyidikan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(1), 63–68. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1910>
- Pompe, S. (2005). *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*. Cornell Southeast Asia Program.

- Putri, N. S., & Tajudin, I. (2015). Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(1), 145–167. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a9>
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 149–159. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>
- Sidharta, B. A. (2010). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Keilmuan dan Kenyataan Praktik Hukum di Indonesia*. Mandar Maju.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2014.
- Susanti, E. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 284. <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.2108>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- United Nations. (1985). *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*. Adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.
- Weldy Jevis Saleh, & Upik Mutiara. (2023). Analysis Of A Judge’s Progressive Decision In The Pretrial Examination On The South Jakarta District Court Decision No.04/Pid.Prap/2015pn.Jkt.Sel. *Jurnal Jurisprudence*, 12(2), 313–328. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i2.1321>
- Zahra, I., & Genta, Y. (2019). Tinjauan Terhadap Asas Presumption of Guilt dalam Keadaan Tertangkap Tangan Tindak Pidana “Kepemilikan” Narkotika Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Tersangka. *Padjadjaran Law Review*, 7(1).
-